

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Allah SWT. memberikan nikmat-Nya berupa hal-hal yang dimohonkan oleh tiap hamba-Nya (Q.S. Ibrahim: 34). Manusia sebagai ciptaan Tuhan tentu harus bertanggung jawab terhadap tiap rezeki yang diberikan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya (Syukkur et al., 2022). Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah bentuk rasa syukur terhadap-Nya. Membagi dan berbagi dengan sesama, memberikan sedekah, dan menggunakan harta secara adil dan berkeadilan merupakan wujud konkret dari rasa syukur tersebut. Kesadaran tanggung jawab terhadap harta juga membantu menciptakan harmoni dan keadilan dalam masyarakat, serta memperkuat ikatan antara individu dengan-Nya.

Sistem ekonomi Islam mengharuskan adanya *al-tawazun* atau keseimbangan (Rosmini, 2016). Keseimbangan yang dimaksud adalah bentuk keadilan pada distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan layak untuk masyarakat. Melalui redistribusi kekayaan yang adil, sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang timbul. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam menerapkan sistem yang melindungi hak-hak individu dan menghindari eksploitasi dalam bentuk apa pun. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan ketimpangan ekonomi yang terjadi.

Islam dan kapitalisme sama-sama menolak konsep sosialisme yang tidak mendukung kebebasan dan hak milik pribadi pada harta (Abdullah, 2017). Namun berbeda dengan kapitalisme yang menganggap kebebasan individu yang mutlak,

sistem ekonomi Islam mengatur batasan-batasan kebebasan individu yang ada. Seluruh kekayaan merupakan titipan Allah SWT. dan wajib menggunakannya sesuai syariat Islam. Sehingga, sebagian dari harta yang dimiliki wajib dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.

Konsep sistem ekonomi Islam terdapat pada Al-Qur'an dan hadits, sedangkan ekonomi konvensional merupakan hasil pemikiran manusia (Yuniarti, 2016). Ekonomi Islam memiliki ciri *ilahiah* dan *insaniah*. *Ilahiah* merupakan konsep yang berpendapat bahwa ekonomi Islam berpedoman pada akidah, syariat, dan akhlak. Lalu *insaniah* yang mencirikan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan begitu, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang memiliki keuntungan untuk pribadi individu sekaligus memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat.

Saefuddin (1984) berpendapat dalam sistem ekonomi Islam terdapat lima instrumen strategis yang sangat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi, yaitu: zakat; pelarangan riba; kerja sama ekonomi; jaminan sosial; peran negara dalam sistem ekonomi. Kelima instrumen tersebut memiliki peran untuk memastikan keadilan, melindungi hak-hak individu, mengatur perdagangan dan keuangan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem ekonomi Islam, kerja sama antara individu, kelompok, dan lembaga sangat ditekankan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Zakat adalah bentuk ajaran kasih sayang yang ditujukan kepada sesama muslimin. Zakat membuktikan bahwa bentuk penyembahan kepada Tuhan tidak hanya dilakukan dengan salat, berzikir, berdoa, dan membaca Alqur'an, namun

dapat dilakukan juga dengan bentuk memerhatikan keadaan sesama muslimin yang berada di lingkungan sekitar (Juwaini, 2012). Dengan begitu, zakat sangat erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Zakat tidak hanya sekedar memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong komunikasi, empati, dan kebersamaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang memiliki corak ekonomi, karena kewajiban zakat tidak terlepas dari situasi sosial yang berkembang dalam peradaban (Natadipurba, 2016). Selanjutnya juga dijelaskan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan menjadi tujuan bagi pribadi pemberi, pribadi penerima juga tujuan bagi masyarakat. Tujuan bagi pribadi pemberi yang dimaksud adalah: pembersihan jiwa dari sifat pelit; bentuk syukur terhadap Allah; mengobati dari cinta dunia; memperluas kekayaan hati; menumbuhkan simpati; membersihkan harta; mengembangkan harta. Bagi penerima zakat, zakat memiliki tujuan: pembantu dalam pencapaian kebutuhan; menghindari dari sifat iri dan dengki. Bagi masyarakat, zakat memiliki tujuan: sebagai bentuk asuransi sosial; melancarkan peredaran uang; memperkuat rasa kemanusiaan; memelihara fitrah dasar manusia; membantu penyelesaian perkara yang ada di masyarakat, seperti meminta-minta, bencana, kesenjangan ekonomi.

Kegiatan pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015). Pada aktivitas penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat, BAZNAS dibantu oleh LAZIS setelah mendapatkan izin pejabat Kementerian Agama. Berbeda dengan BAZNAS yang merupakan entitas bentukan pemerintah,

LAZIS merupakan entitas bentukan organisasi non pemerintah. LAZIS berdasarkan skalanya, dikelompokkan menjadi skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten/kota.

Selain pengelolaan zakat, LAZIS juga bertanggung jawab dalam pengelolaan infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah lebih fleksibel dalam penerapannya. Infak dan sedekah tidak memiliki persyaratan batas harta dan batas waktu dalam praktiknya (Widiastuti et al., 2022). Pemberian infak dan sedekah didasarkan pada pertimbangan dan keikhlasan yang memberi. Melalui keberadaan LAZIS, pemberi sumbangan dapat memberikan kontribusi dengan keyakinan, karena mengetahui bahwa bantuan akan dikelola dengan efektif dan efisien untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

LAZIS dalam operasionalnya menyediakan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas usaha operasionalnya. Kualitas informasi laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan zakat (Nurhayati et al., 2018). Kualitas laporan keuangan yang baik juga memberikan gambaran yang jelas tentang tata kelola keuangan dan akuntabilitas LAZIS. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat dan infak/sedekah kepada LAZIS tersebut. Oleh karena itu, LAZIS perlu mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka agar dapat membangun kepercayaan yang kuat dari masyarakat dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah.

American Accounting Association dalam Kimmel et al. (2020) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan serangkaian proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi sebagai bahan penilaian dan pengambilan

keputusan bagi pengguna informasi ekonomi. Di Indonesia, organisasi yang Menyusun standar akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (Putri, 2010). DSAK kemudian membentuk standar yang dinamakan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK berperan sebagai rujukan bagi entitas bisnis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Standar akuntansi zakat dan infak/sedekah di Indonesia diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. PSAK 109 telah diterapkan sejak tahun 2009 dan terakhir direvisi tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberi regulasi terkait dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Agama RI, lebih dari 97,6% penduduk Sumatera Barat beragama Islam. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 5.470.109 jiwa dari total 5.604.456 jiwa penduduk Sumatera Barat (Kementerian Agama RI, 2022). Pusat Kajian Strategis BAZNAS dalam Asrida & Emrizal (2022) menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi zakat sebesar 148 miliar Rupiah. Sedangkan jumlah zakat yang terkumpul sebesar 18%, setara dengan jumlah 27 miliar Rupiah. Sehingga diperlukan kelembagaan yang kuat dari lembaga penghimpun dan penyalur zakat di Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat, beberapa LAZIS skala nasional memiliki kantor perwakilan untuk memaksimalkan potensi zakat masyarakat sekitar. LAZIS skala nasional yang terdapat di Sumatera Barat adalah IZI Perwakilan Sumatera Barat, Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Perwakilan Sumatera Barat, Dompot Dhuafa Singgalang, Rumah Zakat Perwakilan Sumatera Barat, LAZIS Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Barat, dan YAKESMA Perwakilan Sumatera Barat. Peneliti memilih satu unit LAZIS di Sumatera Barat sebagai subjek penelitian, yaitu LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat. LAZIS subjek penelitian ini merupakan lembaga amil zakat skala nasional berizin yang diakui oleh BAZNAS RI. LAZIS ini juga merupakan lembaga zakat yang dikelola oleh salah satu organisasi masyarakat Islam, yaitu Muhammadiyah. Oleh karena itu, LAZIS tersebut diyakini memiliki laporan keuangan entitas yang secara rutin diserahkan kepada kantor pusat dan BAZNAS.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang hendak diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala amil dalam penerapan PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi zakat dan infak/sedekah yang berdasarkan PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Barat.
2. Mengetahui kendala amil dalam penerapan PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memahami penyusunan laporan keuangan pada LAZIS Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Barat.
2. Memberi pengetahuan mengenai pelaporan keuangan LAZIS yang sesuai dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan acuan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya bagi para akademisi di perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan uraian teori dasar yang digunakan sebagai acuan kerangka berpikir untuk melakukan penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, objek penelitian, dan analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi umum subjek penelitian, penyajian laporan keuangan subjek penelitian, analisis kesesuaian objek penelitian dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dan kendala subjek penelitian dalam penerapan PSAK 109.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.